



## PUTUSAN

Nomor: 0028/Pdt. G/2014/PA Pw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak anantara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Angkot, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sayur), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2014 mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan perkara Nomor 0028/Pdt. G/2014/PA Pw. Tanggal 07 Februari 2014 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 167/52/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak yang bernama:
  - ANAK I, umur 14 tahun;
  - ANAK II, umur 12 tahun;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



- ANAK III, umur 8 tahun.
  - ANAK IV, umur 6 tahun.
  - ANAK V, umur 4 tahun.
  - ANAK VI, umur 3 tahun.
  - ANAK VII, umur 2 tahun.
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon untuk tidak berutang tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah setiap Pemohon menasihati;
  - Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus kebutuhan Pemohon karena setiap Pemohon pulang kerumah Termohon tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Hizbuddin maddatuang, S.H.** akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Maret 2014 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal).

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan cerai Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor satu;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor dua;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor tiga datar satu;
4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor tiga datar dua;
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor tiga datar tiga, yang benar Termohon masih tetap memperhatikan Pemohon sebagai suami jika Pemohon pulang ke rumah;
6. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor empat, tapi Termohon mengusir Pemohon karena telah berselingkuh dan jarang pulang kerumah;
7. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita nomor lima;
8. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon pada posita nomor tujuh dan pada petitumnya maka pada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mentalak Termohon.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang tetap pada dalil permohonannya;



Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/52/VI/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo bermeterai cukup, telah dinazagelengan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. SAKSI I.**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon pada tahun 2000 di Pasarwajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Warinta, namun kadang-kadang pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pasarwajo;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tujuh orang anak namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Pemohon pernah ditagih ditempat Pemohon bekerja dan Pemohon berkali kali diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu masih tinggal di Warinta, bahkan setelah pertengkaran tersebut Termohon membawa barang-barang dan pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dan ketika saksi menanyakan kepada Termohon, Termohon mengatakan sudah bosan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang yang mana Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi di Pasarwajo sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering mengirimkan uang untuk keperluan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon pada tahun 2000 di Pasarwajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemberian orang tua Termohon di Kabupaten Buton;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tujuh orang anak namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon sering diusir oleh Termohon tanpa sebab yang jelas, bahkan Termohon pernah membawa pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dan ketika ditanyakan kepada Termohon, Termohon menyatakan sudah bosan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buton, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan mencukupkan bukti-buktinya. Sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**1. SAKSI I TERMOHON:**

- Bahwa saksi kenal Termohon karena bertetangga sedang Pemohon saksi kenal sejak menikah dengan Termohon pada tahun 2000 di Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Warinta dan terkadang dirumah orang tua Pemohon di Pasarwajo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya, sampai Termohon harus berutang kepada tetangga-tetangga di Warinta, hal ini saksi ketahui karena selain berutang kepada tetangga Termohon juga sering berutang kepada saksi;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Termohon dengan anak-anaknya sangat memprihatinkan sampai makan sehari-hari saja susah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon setiap hari berjualan sayur di pasar Sabo, namun belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya, belum lagi kebutuhan sekolah sehingga anak pertama Termohon tidak sekolah karena tidak ada biaya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon, Termohon membenarkan demikian pula Pemohon membenarkan keterangan saksi Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menambah alat bukti saksi namun Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk menambah alat buktinya.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi.

Bahwa, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerlantarkan Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 2 tahun oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampaun sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu:
  1. ANAK I, umur 14 tahun;
  2. ANAK II, umur 12 tahun;
  3. ANAK III, umur 8 tahun;
  4. ANAK IV, umur 6 tahun;
  5. ANAK V, umur 4 tahun;
  6. ANAK VI, umur 3 tahun;



7. ANAK VII, umur 2 tahun.

- Bahwa karena ketujuh anak itu membutuhkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan olehnya itu kepada Tergugat Rekonvensi harus memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 100.000,00-. (seratus ribu rupiah) per hari sampai anak tersebut dapat mandiri.

Bahwa, berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi kurang lebih 2 tahun sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan untuk ketujuh anak sebesar Rp. 100.000,00-. (seratus ribu rupiah) per hari.

**SUBSIDAIR:**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan nafkah lampau selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak setiap Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir angkutan dan terakhir Tergugat Rekonvensi dua kali mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan Rp. 900.000,00,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan ketujuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) per hari karena sebagai sopir angkot pendapatan dalam satu hari hanya sekitar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.90.000,00,-(Sembilan puluh ribu rupiah) itu pun harus dibagi dengan pemilik mobil sehingga bersih yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari kepada 7 (tujuh) orang anak tersebut;



Bahwa, terhadap jawaban rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya, sedangkan Tergugat Rekonsensi memberikan duplik yang juga menyatakan tetap pada jawabannya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonsensi dan memohonkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, dan telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediator, Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Maret 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini telah dilaksanakan sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon untuk tidak berutang, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus kebutuhan Pemohon karena setiap Pemohon pulang ke rumah Termohon tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon akhirnya pada tahun 2012 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan

Hal. 8 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam proses jawab menjawab, Pemohon maupun Termohon pada pokoknya membantah dan membenarkan sebahagian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun diakui sebagian oleh Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon dan disangkal sebagian namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (*vide* pasal 283 R.Bg

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P, yang mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang merupakan saudara kandung Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sekarang tinggal satu rumah dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang mana saksi menerangkan bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Pemohon pernah ditagih di tempat Pemohon bekerja dan Pemohon berkali-kali diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama. Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan setelah terjadi pertengkaran, Termohon kemudian membawa barang-barang dan pakaian Pemohon ke rumah orang tua pemohon dan ketika saksi menanyakan kepada Termohon, Termohon berkata sudah bosan dengan Pemohon akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 dan tidak menjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun Pemohon masih sering mengirimkan uang untuk keperluan Termohon dan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



anak-anaknya dan keduanya telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2008 karena Pemohon sering diusir oleh Termohon tanpa sebab yang jelas bahkan Termohon pernah membawa pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dan ketika ditanyakan kepada Termohon, Termohon berkata sudah bosan dengan Pemohon akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 dan tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pasarwajo sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Warinta.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang dekat, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, disamping itu saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dari saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 175 R. Bg, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling berkaitan serta bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, karenanya telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R. Bg. Sehingga keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi yakni tetangga dekat Termohon di hadapan persidangan dan di bawah sumpah dan memberi keterangan pengetahuan langsung dari saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 175 R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya sehingga Termohon harus berutang kepada tetangga, hal ini saksi ketahui karena Termohon juga sering berutang kepada saksi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon bersama dengan anak-anaknya setiap hari menjual sayur di pasar itupun belum mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, belum lagi untuk kebutuhan sekolah anak-anak Termohon menyebabkan anak pertama Termohon tidak sekolah karena tidak ada biaya, meskipun keterangan saksi Termohon didasarkan atas pengalaman atau pengetahuan langsung (*direct experience*) namun karena Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi



di persidangan sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal suatu pembuktian karena kualitasnya sebagai keterangan yang *unus testis nullus testis*. Oleh karena itu, keterangan saksi Termohon tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian yang dibebankan kepada masing-masing pihak, majelis hakim hanya perlu mempertimbangkan fakta hukum dari Pemohon saja.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawab menjawab alat bukti dari Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah di Pasarwajo pada tanggal 28 Juni 2000;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang mencapai kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan yang mana sikap Termohon yang selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon bahkan Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus kebutuhan Pemohon, seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami, menghargai dan menerima pemberian suami, menjaga kehormatan diri dan harta suami, melayani suami dengan baik dalam menyiapkan makanan dan minuman agar tersedia makanan suami dan anak-anaknya. Akan tetapi Termohon sebagai istri tidak dapat melakukan tugasnya sebagai istri olehnya itu, dapat ditarik persangkaan bahwa terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak ada keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang yang jika dihitung rentang waktu perpisahan antara pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tak hanya diterjemahkan dalam adanya adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga yang sedang dilanda perselisihan, tetapi dapat dilihat dari sisi kualitasnya yaitu dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan lagi, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: **Pertama**, fakta hukum yaitu pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. **Kedua**, upaya damai baik melalui mediasi oleh mediator yang dipilih oleh para pihak maupun upaya damai di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam

Hal. 12 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebani bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ketika terjadi perceraian. Pembebanan tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun beban yang dimaksud adalah pemberian mut'ah nafkah selama Termohon dalam masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa sedih, dan untuk menyenangkan atau menghibur hati istri yang dicerai. Seperti dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2000 yang berarti bahwa



Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan berumah tangga selama 14 tahun, sehingga dengan pembebanan mut'ah diharapkan dapat menghilangkan atau minimal dapat mengurangi rasa sedih bagi Termohon akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوٰهَ مِنْكُمْ فَآتُوهُمْ فَبِعَدَّتِ الْفُتُوٰهَ الْمُبْتَغَاةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْفُتُوٰهِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي الْكُلْفِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٢٣٦﴾  
﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوٰهَ مِنْكُمْ فَآتُوهُمْ فَبِعَدَّتِ الْفُتُوٰهَ الْمُبْتَغَاةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْفُتُوٰهِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي الْكُلْفِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٢٣٦﴾  
﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوٰهَ مِنْكُمْ فَآتُوهُمْ فَبِعَدَّتِ الْفُتُوٰهَ الْمُبْتَغَاةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْفُتُوٰهِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي الْكُلْفِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٢٣٦﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُتُوٰهَ مِنْكُمْ فَآتُوهُمْ فَبِعَدَّتِ الْفُتُوٰهَ الْمُبْتَغَاةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْفُتُوٰهِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي الْكُلْفِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٢٣٦﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam rekonvensi memiliki kaitan yang relevan sebagai kesatuan yang tak bisa dipisahkan hingga secara *mutatis mutandis* dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam perkara konvensi. Yakni Pemohon yang pekerjaan sehari-hari sebagai sopir angkot mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga dengan penghasilan tersebut oleh Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pembebanan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan hanya sekali oleh suami kepada bekas isterinya dan nilai tersebut menurut pengadilan masih dalam taraf yang dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah selama Termohon menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita adalah selama 3 kali suci bagi wanita yang masih mengalami menstruasi atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami hal tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Menimbang, bahwa Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak termasuk berbuat *nusyuz*, kepada Pemohon meskipun fakta hukum di persidangan Termohon mengusir dan membawa pakaian Pemohon ke rumah orang tua Pemohon itu dilakukan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan jarang kembali kerumah tempat kediaman bersama sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut untuk dibebani nafkah iddah selama Termohon dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon menurut pertimbangan majelis, selain didasarkan atas besaran penghasilan Pemohon, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa nafkah iddah berbeda dengan nafkah anak yang sifatnya berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri, karena nafkah iddah hanya diberikan selama 3 kali suci atau 3 bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menetapkan jumlah pembebanan nafkah iddah yakni sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum, apabila Pemohon tidak bersedia memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah secara suka rela, maka untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Termohon harus mengajukan permohonan eksekusi. Sidang ikrar talak pada hakekatnya adalah eksekusi pula, dan mengingat nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) adalah jumlah yang menurut pengadilan masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi Pemohon dalam waktu yang tidak begitu lama, maka untuk melindungi Termohon dan kemungkinan putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dipandang patut dan adil jika pelaksanaan putusan ini secara bersamaan yaitu pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak sekaligus membayar nafkah iddah dan mut'ah karena ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bersama-sama pada saat pelaksanaan putusan ini. Karena itu, pemohon dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengucapan ikrar talak oleh Pemohon selain digantungkan pada satu syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ditambahkan dengan satu syarat lagi, yaitu dengan terlebih dahulu membayar beban nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon.

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi adalah menuntut Tergugat Rekonsensi atas nafkah lampau yang telah dilalaikan kurang lebih 2 tahun dan, biaya pemeliharaan anak kepada ketujuh orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat rekonsensi mendasarkan gugatan rekonsensinya pada ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban suami yang harus dipenuhi baik selama dalam perkawinan yang telah ia lalaikan dan setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi adalah menuntut Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonsensi merasa keberatan karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonsensi tetap memberikan uang kepada Penggugat Rekonsensi dan anak-anak setiap Tergugat Rekonsensi mendapatkan uang dari penghasilan Pemohon sebagai sopir angkutan dan terakhir Tergugat Rekonsensi dua kali mengirim uang masing-masing Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah nafkah berupa keperluan hidup sehari-hari seorang isteri yang pemenuhannya merupakan kewajiban dari suami, dalam hal ini Tergugat Rekonsensi sebagai seorang suami telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam jawaban Rekonsensinya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi tidak dapat menguatkan dalilnya dengan alat bukti yang



diajukan sehingga Majelis Hakim hanya akan berdasarkan pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang hal ini merupakan fakta hukum, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri atau berumur 21 tahun meskipun mereka bercerai, sedang segala biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap merupakan tanggung jawab bapaknya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf a dan b jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak kepada ketujuh orang anaknya sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) per hari yaitu kepada:

1. ANAK I, umur 14 tahun;
2. ANAK II, umur 12 tahun;
3. ANAK III, umur 8 tahun;
4. ANAK IV, umur 6 tahun;
5. ANAK V, umur 4 tahun;
6. ANAK VI, umur 3 tahun;
7. ANAK VII, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada ketujuh orang anaknya sebesar Rp 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dan apabila ada kelebihan penghasilan tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi memberikan lebih dari yang akan diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat rekonvensi juga tetap pada dalil jawabannya, bahwa karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi dan kemampuan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) per hari. Terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari ketujuh anaknya untuk memberikan nafkah pemeliharaan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir mobil angkot yang



berpenghasilan sekitar Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, atas hal tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkan keinginan Penggugat Rekonvensi. Jumlah nafkah anak yang dimintakan Penggugat Rekonvensi harus pula memperhatikan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yakni juga mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan atau ketika Tergugat rekonvensi akan membangun rumah tangga yang baru setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi. Sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dikalikan 30 hari menjadi Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah). Majelis hakim menilai, hal yang patut dan wajar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kebutuhan akan pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi selain itu terjadinya inflasi merupakan salah satu penyebab dapat meningkatnya biaya pendidikan, yakni secara konkrit dapat dilihat dari naiknya uang transportasi untuk pergi ke sekolah dan/atau perguruan tinggi nantinya bagi ketujuh anak tersebut. Tergugat rekonvensi adalah sebagai sopir angkot tidak menutup kemungkinan akan memperoleh penambahan penghasilan yang lebih baik lagi sehingga mampu untuk membiayai pemeliharaan ketujuh anaknya baik untuk pendidikannya maupun kebutuhan lainnya sehingga patut bagi Tergugat rekonvensi dihukum untuk menambah biaya pendidikan anak sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari besaran total tahun terakhir yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi kepada ketujuh anaknya tersebut.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan

Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

Hal. 18 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,00-. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,00-. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah mut'ah dan iddah oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah pada saat pengucapan ikrar talak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONVENSII**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah lampu ditolak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan untuk ketujuh orang anak minimal sebesar Rp. 600.000,00-. (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah oleh **Drs. H.A. Nurjihad**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S. HI.** dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Abd. Mukti**

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PA Pw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jasri Saleh, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon/tergugat rekonvensi diluar hadirnya termohon/penggugat rekonvensi.

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**Ahmad N, S. HI.**

**TTD**

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**Drs. H. A. Nurjihad.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-	
2. Panggilan	: Rp	250.000,00,-	
3. Redaksi	: Rp	5.000,00,-	
4. Meterai	: Rp	6.000,00,-	
5. ATK	: Rp.	50.000,00,-	
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>341.000,00,-</b>	<b>(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

**Untuk salinan  
Panitera**

**Drs. Idris, SH.**